



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agung Saputra bin Sutik.;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan.;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Agustus 1993.;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Lotekol RT.67 RW.07, Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Saputra Bin Sutik bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Saputra Bin Sutik berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Happy tanpa Plat Nomor dan dalam keadaan Protolan, dengan Noka: MG8HB10MA5N301207, Nosin: HPT833617

Dikembalikan kepada Saksi Roni Nur Arifin.;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;
- 1 (satu) buah Tangki sepeda motor Yamaha RX Spc warna biru.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Spc, warna hitam, tanpa plat nomor dalam keadaan Protolan, Nosin: ITN010613, Noka: RXS237048K.;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamaha RX Spc.
- 1 (satu) buah selebor sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah kunci sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah CDI dan Kiprok sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah filter sepeda motor Yamaha RX Spc.;

Halaman 2 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kateng as (tutup rantai) sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah tutup tangki BBM sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 11 (sebelas) pecahan tutup rantai bagian depan sepeda motor Yamaha RX Spc.;

Dikembalikan kepada Saksi Sulkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa Agung Saputra bin Sutik membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan (pleidoi) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pleidoi).;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Saputra Bin Sutik, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Dusun Tumpak Miri, Desa Arjo Sari Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Happy warna hitam dengan tujuan akan mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa berangkat dengan tujuan Desa Tumpak Rejo selanjutnya setelah sampai di Desa Tumpak Rejo tidak ada sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa menuju Desa Arjo Sari dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di tepi jalan Dusun Tumpak Miri, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam terparkir, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh atau memarkir sepeda motor merk Happy warna hitam 20 meter dari keberadaan sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam milik Saksi Sulkan yang lagi terparkir dan Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam tersebut kemudian Terdakwa langsung menuntun dan menaiki sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam tersebut tanpa ijin Saksi Sulkan karena jalan menurun dan kira kira setelah sejauh 500 meter sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam tersebut Terdakwa trap atau hidupkan dan sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam tersebut langsung menyala atau hidup kemudian sepeda motor Yamaha RX 115 SPC warna hitam tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa ijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agung Saputra bin Sutik, Saksi Sulkan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Sulkan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan di tepi jalan dekat bok sungai, Dusun Tumpak Miri, RT.08 RW.02, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi di tempat tersebut karena disana biasanya Saksi meletakkannya ketika Saksi bekerja di ladang.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi tidak ada memberi izin siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut merek Yamaha RX 115 Spc, yang harganya saat ini adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci karena kuncinya memang sudah tidak ada dan sepeda motor tersebut masih tercatat atas nama Ilyak Fauzy.;
- Bahwa ketika sepeda motor Saksi hilang, ditempat tersebut ada satu unit sepeda motor merek happy yang tidak diambil-ambil pemiliknya dan kemudian diamankan warga karena diduga sebagai milik orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, anak Saksi yang bernama Iskandar melaporkan kepada Saksi bahwa tangki dari sepeda motor milik Saksi yang hilang dipakai oleh Wahyudi, lalu Saksi bersama anak Saksi mendatangi Wahyudi dan dari Wahyudi kemudian diketahui bahwa sepeda motor Saksi yang hilang ada pada Terdakwa. Lalu pada pukul 19.00 WIB Saksi bersama anak Saksi memeriksa kerumah Terdakwa dan ternyata di rumah Terdakwa ada sepeda motor milik Saksi namun kondisinya sudah dibongkar-bongkar (prontolan).;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 08.30 WIB, Saksi melaporkan temuan Saksi tersebut ke kantor Polsek Kali Pare.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa barang-barang milik Saksi dan sepeda motor happy yang ditemukan di tempat sepeda motor milik Saksi hilang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 2. **Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, bapak Saksi kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkirkan di tepi jalan dekat bok sungai, Dusun Tumpak Miri, RT.08 RW.02, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Saksi melihat tangki minyak dari sepeda motor milik bapak Saksi yang hilang dipakai oleh Wahyudi, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada bapak Saksi, lalu Saksi bersama bapak Saksi mendatangi Wahyudi dan dari Wahyudi kemudian diketahui bahwa sepeda motor milik bapak Saksi yang hilang ada pada Terdakwa. Lalu pada pukul 19.00 WIB Saksi bersama bapak Saksi memeriksa kerumah Terdakwa dan ternyata di rumah Terdakwa ada sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik bapak Saksi namun kondisinya sudah dibongkar-bongkar (prontolan).;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 08.30 WIB, bapak Saksi melaporkan temuan tersebut ke kantor Polsek Kali Pare.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa barang-barang milik bapak Saksi dan sepeda motor happy yang ditemukan di tempat sepeda motor milik bapak Saksi hilang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 3. **Rudi Tri Wahyono.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, tetangga Saksi yang bernama Sulkan kehilangan sepeda motor merek Yamaha RX, dan ditempat Sulkan kehilangan sepeda motor, warga menemukan sepeda motor merek happy yang tidak diketahui pemiliknya.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa barang-barang milik Sulkan dan sepeda motor happy yang ditemukan di tempat sepeda motor milik Sulkan hilang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 4. **Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 19.00 WIB, Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 13.00 WIB Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa.;
- Bahwa ketika Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi dari Terdakwa, tangki sepeda motor milik Saksi sudah diganti dengan tangki dari sepeda motor mereka Yamaha RX warna biru.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tangki sepeda motor tersebut dan tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya hingga akhirnya ketika Iskandar datang baru Saksi tahu bahwa tangki tersebut milik orang tuanya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5. **Roni Nur Arivin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 16.30 WIB, Saksi kehilangan sepeda motor merek happy yang Saksi letakkan di Kawasan hutan Perum Perhutani Dusun Tawang, Desa Suko Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor merek happy sebagai sepeda motor milik Saksi yang hilang saat itu.;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 6. **Mawan Sukariono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 11.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lotekol, RT 67 RW.)7, DEsa Arjo Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan dari Terdakwa disita barang barang hasil kejahatannya.;
- Bahwa Saksi menganali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 7. **Mochammad Choiruddin Nasrulloh.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 11.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lotekol, RT 67 RW.)7, DEsa Arjo Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan dari Terdakwa disita barang-barang hasil kejahatannya.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agung Saputra bin Sutik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor milik merek Yamaha RX di tepi jalan dekat bok sungai, Dusun Tumpak Miri, RT.08 RW.02, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya memang sudah tidak ada.;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek happy yang kemudian Terdakwa tinggalkan dekat tempat tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 14.00 WIB Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain, merek happy yang dilatakkan di tepi bendungan karang kates, Desa Suko Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 11.30 WIB, di Dusun Lotekol, RT 67 RW.07, Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut untuk Terdakwa miliki.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Happy tanpa Plat Nomor dan dalam keadaan Protolan, dengan Noka: MG8HB10MA5N301207, Nosin: HPT833617.;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;

Halaman 8 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy;
- 1 (satu) buah Tangki sepeda motor Yamaha RX Spc warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Spc, warna hitam, tanpa plat nomor dalam keadaan Protolan, Nosin: ITN010613, Noka: RXS237048K;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamaha RX Spc.
- 1 (satu) buah selebor sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah kunci sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah CDI dan Kiprok sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah filter sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah Kateng as (tutup rantai) sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah tutup tangki BBM sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 11 (sebelas) pecahan tutup rantai bagian depan sepeda motor Yamaha RX Spc.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor milik merek Yamaha RX di tepi jalan dekat bok sungai, Dusun Tumpak Miri, RT.08 RW.02, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya memang sudah tidak ada.;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek happy yang kemudian Terdakwa tinggalkan dekat tempat tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 14.00 WIB Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain, merek happy yang dilatakan di tepi bendungan karang kates, Desa Suko Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 pukul 11.30 WIB, di Dusun Lotekol, RT 67 RW.07, Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.;

Halaman 9 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa miliki walpun tanpaizin dari pemiliknya.;
- Bahwa barang bukti yang dijukan dipersidangan sebagai barang-barang milik orang lain, yang pernah Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulkan dan Saksi Roni mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Agung Saputra bin Sutik**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, pukul 14.00

Halaman 10 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor milik merek Yamaha RX di tepi jalan dekat bok sungai, Dusun Tumpak Miri, RT.08 RW.02, Desa Arjo Sari, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang. Dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya memang sudah tidak ada.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek happy yang kemudian Terdakwa tinggalkan dekat tempat tersebut. Yang juga merupakan milik orang lain yang Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 14.00 WIB di tepi bendungan karang kates, Desa Suko Wilangun, Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa miliki walpun tanpaizin dari pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulkan dan Saksi Roni mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Happy tanpa Plat Nomor dan dalam keadaan Protolan, dengan Noka: MG8HB10MA5N301207, Nosin: HPT833617.;

Halaman 11 dari 14 Putusan No 187/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang didita dari Saksi Sulkan, dan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut milik Saksi Roni Nur Arivin, maka barang tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Saksi Roni Nur Arivin.;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;

Yang disita dari Saksi Sulkan dan merupakan milik Saksi Sulkan, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sulkan.;

- 1 (satu) buah Tangki sepeda motor Yamaha RX Spc warna biru.;

Yang disita dari Saksi Wahyudi, dan merupakan milik Saksi Sulkan, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sulkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Spc, warna hitam, tanpa plat nomor dalam keadaan Protolan, Nosin: ITN010613, Noka: RXS237048K.;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamaha RX Spc.
- 1 (satu) buah selebor sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah kunci sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah CDI dan Kiprok sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah filter sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah Kateng as (tutup rantai) sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah tutup tangki BBM sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 11 (sebelas) pecahan tutup rantai bagian depan sepeda motor Yamaha RX Spc.;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Sulkan, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sulkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak hanya sekali.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Saputra bin Sutik**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Saputra bin Sutik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Happy tanpa Plat Nomor dan dalam keadaan Protolan, dengan Noka: MG8HB10MA5N301207, Nosin: HPT833617.;

Dikembalikan kepada Saksi Roni Nur Arivin.;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RXS, warna hitam, tahun 1985, Noka: RXS237048K, Nosin: ITN010613, Nomor BPKB: 7355509J atas nama Ilyak Fauzy.;
- 1 (satu) buah Tangki sepeda motor Yamaha RX Spc warna biru.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Spc, warna hitam, tanpa plat nomor dalam keadaan Protolan, Nosin: ITN010613, Noka: RXS237048K.;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah selebor sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah kunci sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah CDI dan Kiprok sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah rumah filter sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah Kateng as (tutup rantai) sepeda motor Yamaha RX Spc.;
- 1 (satu) buah tutup tangki BBM sepeda motor Yamaha RX Spc.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) pecahan tutup rantai bagian depan sepeda motor Yamaha RX Spc.;

Dikembalikan kepada Saksi Sulkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, oleh **Mayasari Oktavia, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** dan **Kiki Yuristian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** oleh kami **Mayasari Oktavia,SH.MH** selaku Hakim Ketua **Kiki Yuristian,SH.MH** dan **Muhamad Aulia Reza Utama,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Hadi Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kiki Yuristian, S.H.MH.

Mayasari Oktavia, S.H, M.H.,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Panitera Pengganti

Mulyo Raharjo, S.H.,